



PENETAPAN

Nomor 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SURYO WIDODO bin SUYADI, NIK 3620092812890001, tempat/tanggal lahir Bondowoso, 28 Desember 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Asrama Yon Zipur 5, RT/RW : 02/06, Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ARIFIANA PRAMINTARI MASYITAH binti AGUS ARIEF EKO WAHYUDI, NIK 3507135404960002, tempat/tanggal lahir Malang, 14 April 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kodari Mentaraman Ngadirenggo, RT/RW : 24/04, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "para Pemohon" dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BUDI SUPANGKAT, SH., MH.**, Advokat, beralamat di Jalan Trunojoyo Jembatan Kedung RT.09 RW.02 Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Nomor : 2062/Kuasa/6/2021/PA.Kab.Mlg.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 14 Maret 2016, diwilayah hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II, yang bernama : AGUS ARIEF EKO WAHYUDI dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama SUYADI dan MOH. SYAMSUL ARIFIN, beserta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun, layaknya sebagai suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama :
 - 2.1. ALFATIH SATRIA WIDODO, umur 3 tahun;
 - 2.2. ABRIAN ABDILLAH WIDODO, umur 2 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019, Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan ulang di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang bernama : AGUS ARIEF EKO WAHYUDI dihadiri dua orang saksi yang bernama : SUYADI dan ABDUL MUHAIMIN, serta mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan kutipan akta nikah pada tanggal 14 Maret 2019 dengan nomer : 0105/019/III/2019;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon hendak memasukkan nama Pemohon I, di Akte kelahiran anak pertama (ALFATIH SATRIA WIDODO) dan anak kedua (ABRIAN ABDILLAH WIDODO), namun Pemohon I dan Pemohon II, mendapatkan kesulitan dikarenakan anak pertama dan anak kedua Pemohon I dan Pemohon II, lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan alas hukum kepengurusan akte kelahiran anak pertama dan anak kedua Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : ALFATIH SATRIA WIDODO, umur 4 tahun dan anak yang bernama : ABRIAN ABDILLAH WIDODO, umur 3 tahun, adalah anak kandung Pemohon I (SURYO WIDODO bin SUYADI)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3520092812890001 tanggal 10-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507135404960002 tanggal 25-12-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3507133101120004 tanggal 01-02-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor : 3507122402140003 tanggal 25-08-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon tanggal 08 April 2021, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor 474/12/35.07.12.2004/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Alfatih Satria Widodo Nomor 472/14/35.07.12.2004/2021 tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Abrian Abdillah Widodo Nomor 472/15/35.07.12.2004/2021 tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 0105/019/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Asal usul Anak atas nama para Pemohon Nomor 472/05/35.07.12.2004/2021 tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Suyadi bin Kasanlamun (alm), umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan purna TNI AD, tempat kediaman di Dusun Kembangan RT.03 RW.02 Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka yang bernama ALFATIH SATRIA WIDODO, umur 4 tahun dan ABRIAN ABDILLAH WIDODO, umur 3 tahun;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada 14 Maret 2016, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AGUS ARIEF EKO WAHYUDI, sedangkan saksi dan MOH. SYAMSUL ARIFIN yang bertindak sebagai saksi nikah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2019;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Achmad Buadi bin Salamun Pramu (alm), umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan purna PNS (guru), tempat kediaman di Jl. Sawahan 2 RT.17 RW.03 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakek Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka yang bernama ALFATIH SATRIA WIDODO, umur 4 tahun dan ABRIAN ABDILLAH WIDODO, umur 3 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada 14 Maret 2016, namun belum dicatatkan pada Pegawai

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AGUS ARIEF EKO WAHYUDI, sedangkan saksi nikahnya adalah SUYADI dan MOH. SYAMSUL ARIFIN dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2019;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara Penetapan asal usul seorang anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa permohonan Penetapan asal usul anak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara absolute dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 118 HIR, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan Penetapan asal usul seorang anak kepada Pengadilan adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tertanggal 15 Juni 2021 yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg., para Pemohon mendalilkan anak bernama ALFATIH SATRIA WIDODO, umur 4 tahun dan ABRIAN ABDILLAH WIDODO, umur 3 tahun adalah anak kandung para Pemohon, namun para Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tertulis adanya perkawinan para Pemohon, oleh karenanya kemudian mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak;

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat para Pemohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara Penetapan asal usul anak ini, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon Penetapan asal usul anak bernama ALFATIH SATRIA WIDODO, umur 4 tahun dan ABRIAN ABDILLAH WIDODO, umur 3 tahun, karena para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut mendapatkan kesulitan, disebabkan tanggal lahir anak lebih dulu dari tanggal pernikahan sebagaimana yang tertera dalam Buku kutipan Akta Nikah yang mereka miliki, pada hal anak tersebut lahir dalam dan akibat dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Maret 2016 cuma perkawinan yang dimaksud tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena dilakukan secara syariat Islam tidak di catat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (PPN/KUA);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 sampai P.10) dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah fotokopi yang cocok dengan surat aslinya (P.1 sampai P.10) serta telah bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai P.4) yang merupakan akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.10) tidak termasuk akta autentik, namun tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka dapat dijadikan bukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam (tidak dicatat oleh PPN/KUA) dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak bernama ALFATIH SATRIA WIDODO, umur 4 tahun dan ABRIAN ABDILLAH WIDODO, umur 3 tahun;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah akta autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh akta dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat oleh PPN/KUA pada tanggal 14 Maret 2019.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon terutama keterangan saksi tentang telah terpenuhinya syarat rukun perkawinan menurut hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini para pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dikaruniai anak bernama ALFATIH SATRIA WIDODO, umur 4 tahun dan ABRIAN ABDILLAH WIDODO, umur 3 tahun, dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, para saksi masing-masing adalah ayah kandung Pemohon I dan kakek Pemohon I, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1 sampai P.10) surat-surat mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi surat tersebut saling mendukung dan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam, pada tanggal 14 Maret 2016, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak bernama ALFATIH SATRIA WIDODO, umur 4 tahun dan ABRIAN ABDILLAH WIDODO, umur 3 tahun;
- Pada tanggal 14 Maret 2019, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0110/110/II/2017 tanggal 14 Maret 2019;

- Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan maupun semenda dan Pemohon I berstatus jejak demikian pula Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, atau dengan kata lain antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2004 tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2016 tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum, maka anak-anak para Pemohon yang lahir setelah masa perkawinan para Pemohon tersebut adalah anak yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : " Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa anak yang bernama ALFATIH SATRIA WIDODO, umur 4 tahun dan ABRIAN ABDILLAH WIDODO, umur 3 tahun, lahir setelah perkawinan sah Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ternyata ada pengingkaran dari keduanya, oleh karenanya anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II karena dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut;

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya angka 2 para Pemohon mohon agar anak bernama ALFATIH SATRIA WIDODO, umur 4 tahun dan ABRIAN ABDILLAH WIDODO, umur 3 tahun, ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis hakim berpendapat dalam perkara a quo akan lebih tepat dengan menggunakan terminologi yuridis anak sah sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan angka 2 dikabulkan sebagaimana diktum amar Penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : ALFATIH SATRIA WIDODO, umur 3 tahun dan anak yang bernama : ABRIAN ABDILLAH WIDODO, umur 2 tahun, adalah anak kandung Pemohon I (SURYO WIDODO bin SUYADI) dan Pemohon II (ARIFIANA PRAMINTARI MASYITAH binti AGUS ARIEF EKO WAHYUD);

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **24 Juni 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Zulkaidah 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI,
S.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 0,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp. 135.000,-**
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

halaman 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 1003/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)